

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Diskursus *hybrid contract* akhir-akhir ini menjadi isu yang menarik dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia. Awal munculnya topik *hybrid contract* dalam paradigma ekonomi klasik dirumuskan dalam dalil-dalil *syar'iyah* melalui cara *ijtihad* yang telah ditetapkan pada zamannya. Diskursus ini kembali menguak dan mendapatkan tanggapan yang serius dari berbagai cendekiawan muslim di Indonesia. Sebenarnya bukan hal yang baru dalam kajian fikih muamalah, hanya saja para cendekiawan ekonomi Islam kontemporer baru menyadari pentingnya transaksi keuangan syariah di era modern ini yang menuntut untuk menggunakan kombinasi akad dalam merespon dan menyahuti kebutuhan transaksi keuangan yang semakin berkembang. Mabid Al-Jarhi pernah mengatakan bahwa *design hybrid contract* di zaman sekarang ini adalah suatu keniscayaan.¹ Akan tetapi literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia pada awal munculnya lembaga keuangan syariah masih kencang terdengar dengan ketidakbolehan akad ganda dalam satu transaksi (*two in one*) berdasarkan hadits *bai'ataini fi bai'atin* dan *shafqataini fi shafqatin*². Larangan ini diinterpretasikan secara dangkal dan kurang tepat. Sehingga mempersulit

¹ Fuaidi, I., & Kholiluzzair, M. (2016). MEMBANGUN KONSEP HYBRID CONTRACT UNTUK PENGEMBANGAN PRODUK MULTI FACED PERBANKAN SYARIAH. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 5(2), 265-289.

² Hadits tersebut sering kali digunakan sebagai landasan argumentasi yang secara lahiriyah menunjukkan larangan penggunaan kombinasi akad. Lihat, Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad (hybrid Contract) dalam Kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021), h.

pengembangan produk lembaga keuangan syariah.³

Hybrid contract sangat berkaitan dengan inovasi dan variasi produk.⁴ *Baitu al-mal wa al-tamwil* sangat berupaya dalam mengembangkan serta mengimprovisasi produk-produk yang disajikan dan pelayanan yang *excellent*. *Hybrid contract* juga mengatur terkait dengan manajemen risiko (*risk management*), termasuk risiko hukum.⁵ Sehingga *baitu al-mal wa al-tamwil* harus memahami konsep dan teori *hybrid contract* secara komprehensif agar bisa berkiprah, berkompetitif dan unggul dengan lembaga keuangan yang konvensional. Dengan demikian, peran *hybrid contract* sangat vital bagi industri keuangan. Tantangan ini menuntut seluruh *stake holders* untuk memahami konsep dan teori *hybrid contract*. Oleh karena itu para praktisi keuangan secara kreatif melakukan inovasi produk, para regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang diimplementasikan, dewan syariah dituntut dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri keuangan dan akademisi bidang keuangan syariah dituntut untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan pencerahan ilmiah agar supaya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah yang kental dengan nuansa moral *ilahiyah*.

Seiring perkembangan zaman untuk mengimbangi bisnis perbankan konvensional serta memacu akselerasi lembaga keuangan syariah, maka *baitu*

³ Sofuan Jauhari, (2020). Hybrid Contracts Ditinjau Dari Perspektif Hadits. *Naabari; Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 13(2), 46-57.

⁴ Hulaiva, Hadi, Gugun, Devy (2023). Penerapan Hybrid Contract Sebagai Inovasi pada Produk Anjak Piutang di Lembaga Keuangan Syariah. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 1-11.

⁵ Seng Kiong Kok, Gianluigi Giorgioni, & Jason Laws, (2014). Derivative products and innovation in Islamic finance: A hybrid tool for risk-sharing options. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 242-257.

al-mal wa al-tamwil melakukan terobosan dengan mendesain akad yang lebih responsif dengan menawarkan bentuk kombinasi akad. Kombinasi akad ini dilakukan sebagai bentuk upaya kreativitas dari *baitu al-mal wa al-tamwil* dalam mengembangkan produk-produk yang ditawarkan dengan kategori akad yang bercampur (*al-uqud al-mukhtalithah*).⁶ Pertama, bidang pembiayaan akad yang digunakan seperti *bai' al-istighlal*, *bai' al-wafa'*, *rahn al-tasjily* pada produk multi jasa barokah (MJB), *bai' maushuf fi al-dzimmah* pada produk multi griya barokah (MGB), *murabahah bi al-wakalah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik* pada produk pembelian barang elektronik (PBE), *rahn bi al-ujroh* pada produk pembiayaan jaminan emas (PJE), *wakalah bi al-ujroh* pada produk pembiayaan kafalah haji (PKH), *bai' bi tsamani al-ajil*.⁷ Kedua, dalam bidang penghimpunan dana (simpanan) semua produk yang ditawarkan menggunakan akad *mudharabah musytarakah*. Sehingga realitas saat ini, bisa dikatakan hampir tidak ada akad klasik (*al-uqud al-musamma*) yang digunakan oleh *baitu al-mal wa al-tamwil*, lebih-lebih dalam skim akad pembiayaan (*lending*) yang ditawarkan. Penemuan ini juga didukung oleh Nagaoka dan Mihajat yang mengatakan tidak ada akad di lembaga keuangan syariah yang murni timbul dari satu akad.⁸

⁶ *Al-uqud al-mukhtalithah* adalah salah satu jenis klasifikasi *al-'uqud al-murakkabah* yang digunakan dalam fikih muamalah modern. Lihat, Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li Al-Nasyr wa Tauzi', 2006), h. 45. Lihat juga, Nazih Hammad, *Al-'Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), h. 7

⁷ BMT Nusantara Jawa Timur, *Dokumen Brosur Akad*, <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014.html> Diakses pada tanggal 19 September 2024

⁸ Shinsuke Nagaoka, (2012). Critical Overview of The History of Islamic Economis: Formation, Transformation, and New Horizons. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 114-136. Lihat juga, Muhammad Iman Sastra Mihajat, (2014). Hybrid contract in islamic banking and

Peneliti menganggap improvisasi *hybrid contract* merupakan suatu keniscayaan akad pada saat perkembangan zaman menuntut berinovasi dan perubahan hukum. *Baitu al-mal wa al-tamwil* harus memiliki daya saing dengan perbankan konvensional dalam mengembangkan usaha bisnis keuangannya dan BMT juga memikul tugas berat dengan melaksanakan syariat serta menghilangkan riba atau *interest* dalam menerapkan akad. Dengan demikian para nasabah dan umat Islam secara umum sudah seharusnya bergeser pada transaksi keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun terdapat ruang lingkup yang kecil (mikro) dalam pelaksanaan kegiatan bisnis keuangan, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menggunakan *baitu al-mal wa al-tamwil*. Sebagaimana qaidah: *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (jika tidak bisa meraih semuanya, jangan tinggalkan semuanya).⁹ Beberapa kekurangan yang ditemukan dalam penerapan akad di *baitu al-mal wa al-tamwil* adalah disebabkan ketidakpahaman sebagian dari mereka dalam menjalankan akad tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa teori tentang akad sederhana (*basith*) maupun akad kombinasi (*mukhtalath*) sudah benar. Namun yang perlu dibenahi adalah praktik penerapan akad-akad tersebut.

BMT UGT Nusantara yang awalnya dalam penggunaan akad bersifat sederhana (*basith*) atau yang dikenal dengan akad tunggal telah mengalami transformasi kepenggabungan akad (*Mukhtalath*) agar lebih aplikabel. Sekalipun tidak semua pihak selaras atau sependapat dengan konsep *hybrid contracts* (*al-*

finance: a proposed Shari'ah principles and parameters for product development. *Special Issue: Islamic Management and Business*, 2 (2).

⁹ Abdul Latif Al-Sarami, (2008). Qaedah Ma La Yudraku Kulluhu La Yutraku Kulluhu, Ta'silan wa Tatbiqan. *Jami'ah Imam Muhammad Bin Saud Magazine*. Ed, 6.

'*uqud al-murakkabah*) atau inovasi tersebut.¹⁰ Persoalan ini muncul karena realitas kombinasi atau improvisasi akad dipandang tidak *inline* dengan berbagai literatur klasik yang menjustifikasi bahwa syariah tidak memperkenankan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Sebagian ulama berpendapat bahwa konsep *hybrid contract* bertentangan dengan syariah. Mereka berdalil pada hadits-hadits yang secara *dzahiriyah* menunjukkan larangan menggunakan *hybrid contract*.¹¹ Sementara ada yang berpendapat sebaliknya bahwa *hybrid contract* sesuai dengan hukum Islam.¹²

Praktik *hybrid contract* di *baitu al-mal wa al-tamwil* semakin mendapat tempat seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah yang memasuki fase pertumbuhan (*growth*). Tujuan diberlakukan *hybrid contract* untuk memperjelas legitimasi *syar'iyah* pada transaksi modern sehingga terhindar dari transaksi yang bersifat manipulatif. Penggunaan *hybrid contract* telah didukung oleh legalitas yang terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai landasan operasional lembaga keuangan syariah.¹³ Sebagian besar dari

¹⁰ Muhammad Iman Sastra Mihajat, (2014). Hybrid Contract In Islamic Banking And Finance: A Proposed Shari'ah Principles And Parameters For Product Development. *Special Issue: Islamic Management and Business*, 2 (2)

¹¹ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Imrani, *Al-'Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia li Al-Nasyr wa Tauzi', 2006), h. 56. Lihat juga, Nevi Hasnita, *Konsep Multiakad dalam kajian Fikih Muamalah Kontemporer*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022), h. 3

¹² Mohd Hashim Yunus dan Zamzuri Zakaria, (2016). Pandangan Ulama Terhadap Kontrak Hibrid dan Pelaksanaannya dalam Produk Pembiayaan Perumahan Affin Home Invest-I (Scholar'view on Hybrid Contract and Its Implementation in Housing Financing Product Home Invest Affin-I). *Umran-Journal of Islamic and Civilizational Studies*. 3(3).

¹³ Melani, R., & Gani, I. (2025). PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Journal of Islamic Banking and Finance Studies*, 2(1), 70-79.

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan fatwa tentang *hybrid contract*. Di antara fatwa DSN-MUI yang berkaitan dan mengakomodir beberapa bentuk inovasi akad adalah kartu kredit syariah, pembiayaan pertanian dengan *margin during construction*, pembiayaan multiguna, kredit tanpa agunan syariah, *commodity sharia*, serta pembiayaan *property indent* dengan akad *musyarakah mutanaqishah*. Selain melegitimasi multiakad dalam transaksi perbankan syariah, fatwa DSN-MUI juga mengakomodir beberapa desain *hybrid contract*, diantaranya *bai' al-istighlal*, *bai' al-wafa'*, *ijarah maushuf fi al-dzimmah*, *murabahah bi al-wakalah*, *rahn tasjily*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *bai' al-istikjar* (sewa beli), *bai' al-taqsith* dan *bai' al-tawarruq*. Legalitas fatwa di atas didasari pada prinsip kemudahan dan kemaslahatan yang tertanam dalam *maqashid al-syariah*.¹⁴ Beberapa akad inovasi di atas ini dalam perkembangannya mengalami proses migrasi dari individu menjadi institusi yang diadopsi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini selaras dengan temuan Isfandiar dalam artikelnya mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah mendapatkan imbas atas ketentuan yang berlaku dalam pengembangan produk.¹⁵

Akad *hybrid contract* merupakan hasil sintesa dari akad-akad sebelumnya yang kemudian dikembangkan dengan ramuan akad yang terpadu. Sehingga akad-akadnya menjadi primadona dikalangan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh hafidz selaku kepala cabang tentang contoh akad *hybrid contract* yang diterapkan *baitu al-mal wa al-tamwil* diantaranya: Pertama, *bai'*

¹⁴ H. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 480

¹⁵ Ali Amin Isfandiar, Analisis Fikih Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Penelitian*, 2013, 10, 2, 205.

al-istighlal adalah termasuk multiakad yang bercampur (*al-uqud al-mukhtalath*) dan memunculkan nama yang baru. *Bai' al-istighlal* merupakan penggabungan tiga akad sekaligus yaitu dua akad jual beli dan ijarah, terhimpun jadi satu transaksi. Kedua, *bai' al-wafa'* juga tergolong kepada akad yang ganda, terdiri dari dua jual beli. *Bai' al-wafa'* adalah bentuk jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, sehingga apabila tempo waktu telah habis, maka pihak pembeli wajib menjual kembali kepada pihak penjual pertama sesuai harga di awal akad.¹⁶ Ketiga, *rahn al-tasjily* diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda (*marhun*) atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda (*marhun*) yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, artinya yang diserahkan kepada *murtahin* bukan barangnya, akan tetapi dokumen, surat atau akta sebagai bukti kepemilikan yang sah.¹⁷ Keempat, akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik* merupakan akad kombinasi antara *ijarah* dan akad jual beli atau *hibah*.¹⁸ Contoh akad modern tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut secara detail. Satu sisi terjadi progresivitas pemikiran hukum Islam kontemporer yang cenderung sering mengkritik pola pengaplikasian hukum formalis-tekstualis serta mengarah pada pemikiran hukum substansialis. Namun, disisi lain dalam tataran aplikatif muncul formulasi akad modern dalam fikih muamalah yang cenderung dengan corak tekstualis-formalistis.

Berpedoman pada paparan di atas, menurut hipotesis peneliti muncul

¹⁶ Ibnu 'Abidin, *Raddu al-Mukhtar ala Al-dar al-Mukhtar Sharah Tanwir al-Absar*, (Bairut Libanon: Dar al-kitab Al-ilmiah), h. 257

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Muamalah Al-Maliyah Al-mu'ashirah*, (Syuriah: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2008), h. 88

¹⁸ <https://bmtugtnusantara.co.id/list-produk-0000000014.html> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024

kegelisahan akademik tentang penelitian ini yang memerlukan solusi pemecahan yang tersimpul menjadi tiga hal. *Pertama*, transformasi akad fikih muamalah cenderung tekstualis, terbukti dalam pemilihan pendapat masih berdasarkan pendapat ulama klasik dan masih bergantung pada produk masa lampau serta penerapan akadnya masih terkesan bersifat stagnasi (*tsubut*). *Kedua*, penerapan hukum ekonomi syariah masih sering terfokus pada rukun dan syarat akad, tanpa banyak memperhatikan tujuan-tujuan utama syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. *Ketiga*, transformasi akad menjadi perbincangan krusial dikalangan para ulama' fikih tentang keabsahannya sehingga terjadi tarik ulur antara kedua kubu *fuqaha'* dalam menentukan hukumnya. Dari kegelisahan tersebut, peneliti ingin menganalisis ulang *hybrid contract* secara komprehensif dengan menawarkan sebuah pendekatan metodologis lain yakni *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* sebagai perspektif yang sesuai dengan transformasi fikih muamalah. Penggunaan *maqashid al-syariah* bertujuan untuk menemukan legitimasi syar'i yang konkrit dan melakukan elaborasi sekaligus pengembangan teori *maqashid al-syariah* pada tatanan yang lebih spesifik (*khususiyyah*).¹⁹ Khususnya tentang persoalan transformasi dan transformasi akad fikih muamalah di *baitu al-mal wa al-tamwil*.

¹⁹ Ahmad Al-Raisuniy membagi *maqashid al-syariah* ditinjau dari jangkauan cakupannya menjadi tiga macam. Pertama, *maqashid kulliyah* yang mengeneralisasikan seluruh ajaran Islam dengan 5 sendi: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-adl*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-maal*. Kedua, *maqashid juz'iyah* yang berhubungan dengan hikmah dibalik setiap penetapan hukum. Ketiga, *maqashid khususiyyah* yang berkaitan dengan tertentu saja. Ahmad Raisuny. *Madkhal ila maqashid al-syariah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2010), h. 13. Baca juga dalam Jamaluddin Athiyyah, *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 107

Maqashid al-syariah menjadi salah satu bagian filsafat hukum Islam yang sangat berguna dalam setiap upaya menformulasikan hukum Islam sekaligus sebagai basis moralitas dalam upaya pembaharuannya.²⁰ Produk hukum Islam memiliki ciri khas (karakteristik) serta citra yang lebih responsif dan progresif ketika diformulasikan secara induktif dengan *maqashid al-syariah*, dari pada rumusan fikih yang diproduksi melalui *ushul al-fiqh* yang memiliki kinerja yang lebih deduktif.²¹ Melalui pola kerja induktif, produk hukum Islam yang ditinjau melalui *maqashid al-syariah* dapat menghasilkan perumusan dengan jangkauan yang lebih luas. Hal itu sudah lumrah disadari oleh banyak kalangan. Produk hukum Islam muncul dari hasil perseteruan kehidupan manusia sebagai refleksi atau reaksi problematika kehidupannya, bukan muncul dari kekosongan belaka (*eks-in nihilo*). Hukum Islam menawarkan epistemologi solutif yang disebut dengan *maqashid al-syariah*.²²

Maqashid al-syariah dapat memainkan suatu peran yang positif dalam mengatasi perdebatan yang berkaitan dengan reformasi hukum Islam. Sebab, *maqashid al-syariah* merupakan sebuah metodologi yang muncul dari tradisi-tradisi Islam yang autentik, sangat peduli dengan wacana Islam dan persoalan dalam Islam.²³ Ketika *maqashid al-syariah* dijadikan sebagai sarana

²⁰ Iffatin Nur, Syahrul Adam & M. Ngizzul Muttaqien, (2020). *Maqashid Al-Shariat; The Main Reference and Ethical Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20 (2), h. 331-360.

²¹ Ahmad Muhtadi Anshor, (2021). Fikih Seksualitas; Mengasah Kearifan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah Dalam Problematika Vaginismus. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 375-389.

²² Ngainun Naim, (2019). Islamic Jurisprudence for Diversity; From Theological-Normative Reason to Progressive Contextual Reasoning. *Al-'Adalah*, 15(1), 51-72.

²³ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Al-syari'ah; Kajian Kritis dan Komprehensif*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2020), h. 6

metodologis dalam melakukan pembaharuan dalam persoalan hukum Islam. Sering kali para petinggi *maqashid* tetap mengadopsi berbagai metode, teori dan pendekatan yang muncul dari selain tradisi Islam. Akan tetapi hal tersebut dilakukan hanya mengadopsi yang bersifat eklektis dan kritis, dengan tujuan untuk memperluas dan menambah gagasan *maqashid al-syariah* itu sendiri. Dari berbagai metode dan teori yang sudah dikolaborasikan dengan *maqashid al-syariah* tersebut kemudian diracik secara kreatif hingga sintetik dalam rangka menemukan pembaharuan yang bersifat metodologis. Akan tetapi satu hal yang sangat menarik yaitu para ahli *maqashid al-syariah* tetap berangkat dari khazanah autentik Islam, dengan menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai landasan metodologi konseptual dan sebagai pedoman dasar. Akan tetapi, *maqashid al-syariah* tidak cukup diposisikan sebagai pelengkap (suplemen) atau sebatas tataran teoritis saja, melainkan harus berevolusi menjadi suatu pendekatan metodologis dengan berkolaborasi dengan *ushul fiqh* dalam merumuskan kerangka kerja metodologis. Sehingga mampu dioperasionalkan dalam penggalian hukum (*istinbath hukum*). Di sinilah kontribusi utama merevitalisasi *maqashid al-syariah* sebagai pendekatan metodologis.²⁴ Dengan rekonstruksi yang bersifat metodologi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan hukum Islam yang relevan dan aktual dari berbagai problematika kehidupan, sehingga menjadi *problems solver* dalam permasalahan yang ada. Lebih-lebih dalam urusan fikih muamalah yang semakin kompleks, dinamis dan

²⁴ Ahmad Raisuniy, *Muhadarat fi Maqashid Al-Syariah*, (Kairo: Dar Al-Kalimah li Al-Nashr wa Al-Tauzi', 2014), h. 112

berubah-ubah yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Era Modern ini. Jika hukum tidak diperbarui maka akan mengalami kekosongan hukum²⁵ yang akan menimbulkan *disharmony* pada tatanan sosial kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *Maqashid al-syariah* sesuai dengan kaidah “*al-ahkam al-syar’iyyah shalihatun li kulli zaman wa makan*”.

Konsepsi *maqashid al-syariah* yang dibuat oleh para cendekiawan muslim sangat layak apabila teori *maqashid* disebut sebagai warisan keilmuan yang memiliki primordialisme pemikiran fikih. Termasuk *maqashid* ekonomi Islam yang memiliki hikmah, makna, dan rahasia yang dikehendaki oleh *syari’* dengan tujuan merealisasikan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat.²⁶ Tujuan dalam ekonomi Islam meliputi tujuan ‘*ammah* dan *khasshah* yang menjadi hakikat disyariatkannya hukum ekonomi syariah itu sendiri. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang mengarah kepada pengorganisasian kegiatan transaksi muamalah pada tatanan individu atau kolektif bertujuan untuk meraih *maslahah* dalam tatanan sosial Islam. Inilah hubungan kuat antara transaksi *fiqh al-muamalah* dengan *maqashid al-syariah*.

Oleh karena itu, *maqashid al-syariah* menduduki posisi yang sangat urgen dalam merumuskan hukum ekonomi syariah baik skala makro, mikro dan

²⁵ Ada beberapa hal yang dimaksudkan dalam kekosongan hukum, diantaranya: pertama, peraturan perundang-undangan tidak fleksibel, tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembentukan aturan undang-undang memerlukan waktu dan teknik tertentu sementara tatanan masyarakat terus mengalami perubahan yang sangat cepat, sehingga berakibat ketidak harmonisan antara peraturan dan masyarakat. Kedua, peraturan perundang-undangan tidak lengkap dalam memenuhi fenomena hukum dan ini yang lazim disebut sebagai kekosongan hukum. Lihat, Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 8

²⁶ Riyadh Mansur Al-Khulaifiy, *Al-Maqashid Al-Syariah wa Atsaruhu fi Al-Muamalah Al-Maliyah*, Majallah Al-Jami’ah Malik Ibn ‘Abdul Al-Aziz, Vol. 17 No. 1, 2004, h. 23

menciptakan produk-produk serta regulasi lembaga keuangan syariah. Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa pengetahuan tentang *maqashid* menjadi syarat utama dalam beristinbath hukum untuk merespon berbagai problematika ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Namun, *maqashid al-syariah* tidak hanya menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi Islam yang dapat berperan ganda (alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economic*) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Akan tetapi lebih dari itu, *maqashid al-syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid al-syariah* dapat memberikan pola baru pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk lembaga keuangan syariah.²⁷

Di era perkembangan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, banyak persoalan yang muncul seperti jual beli valuta asing (*al-sarf*), *profit equalization reserve* (PER), *margin during contruction* (MDC), *instrument money market interbank*, sukuk, pembiayaan multiguna, pembiayaan *property indent*, *hybrid take over* dan *refinancing*, *forfeiting*, *overseas financing*, investasi emas, cicilan emas, dan sejumlah kasus baru yang terus muncul dan berkembang. Namun yang perlu perhatian khusus adalah berbagai persoalan transformasi akad fikih muamalah yang sering ditawarkan di dalam produk-produk BMT Nusantara seperti *ijarah maushuf fi al-dhimmah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *murabahah*

²⁷ Moh Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah; Tujuan dan Aplikasi*, (Malang: Empat dua Media, 2018), h. 28-29

bi al-wakalah, rahn tasjily, bai' al-wafa', bai' al-istighlal. Semua persoalan yang muncul serta upaya *istinbath al-ahkam* terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah masa kini yang terus berubah dan berkembang secara dinamis dan inovatif, membutuhkan telaah kritis berdimensi filosofis, rasional dan substantif yang terkandung dalam konsep *maqashid al-syariah*. Tanpa *maqashid*, maka semua pemahaman tentang ekonomi syariah, keuangan kontemporer, dan lembaga keuangan syariah akan terasa kaku dan sempit (*not flexible*). Termasuk peneliti, para pakar ekonomi Islam, dan praktisi ekonomi syariah akan merasa kurang lengkap jika tanpa sebuah metodologi klasik yang autentik yaitu *maqashid syariah*. Oleh karena itu, jiwa *maqashid al-syariah* akan mewujudkan fikih muamalah yang lincah, fleksibel, elastis dan memiliki daya sentuh maksimal yang sesuai dengan perkembangan zaman (*shalinun li kulli zaman wa makan*). Penerapan *maqashid al-syariah* akan menjadikan lembaga keuangan syariah semakin tumbuh dan berkembang serta kreatif dalam menciptakan produk-produk baru yang ditawarkan, sehingga tidak ketinggalan dengan produk konvensional.²⁸

Penelitian tentang Transformasi dari *Single Contract* Ke *Hybrid Contract* dalam Akad *Muamalah al-Maliyah* Perspektif *Maqashid al-Syariah Fi Hifdz Al-Muhit Al-Madi* menjadi penting dilakukan karena transformasi akad (*hybrid contract*) kini telah menjadi keniscayaan dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Inovasi penggabungan akad ini lahir sebagai respons atas

²⁸ Agustianto, *Urgensi Ushul Fiqh dan Maqashid Syari'ah bagi Praktisi, Regulator dan Perguruan Tinggi Ekonomi Syariah*, <https://agustianto.com/?p=1507> diakses 30 Januari 2024

kebutuhan transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, namun sekaligus menimbulkan polemik hukum di kalangan fuqaha mengenai keabsahan akad ganda dalam satu transaksi. Meskipun praktik multiakad telah dilegitimasi melalui berbagai fatwa DSN-MUI, masih terdapat kesenjangan antara aspek formal fiqh dan substansi *maqashid al-syariah*. Banyak lembaga keuangan syariah, termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), menerapkan akad kombinasi tanpa pemahaman mendalam terhadap tujuan syariah (*maqashid*), sehingga berpotensi menggeser orientasi moral dan kemaslahatan dalam transaksi.

B. Fokus Dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini fokus pada transformasi akad muamalah yang akhir ini terjadi transformasi di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan telaah kritis *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* sebagai epistemologi yang ditawarkan oleh hukum Islam. Sedangkan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi transformasi *single contract* ke *hybrid contract* dalam akad muamalah al-maliyah ?
2. Bagaimana proses transformasi *single contract* ke *hybrid contract* dalam akad muamalah al-maliyah ?
3. Bagaimana analisis *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* terhadap transformasi *single contract* ke *hybrid contract* dalam akad muamalah al-maliyah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan transformasi akad muamalah di lembaga keuangan syariah yang pada kenyataannya bertransformasi kepada *hybrid contract* baik karena faktor ekonomi, regulasi, hukum, dan teknologi serta untuk mengetahui manfaat dan implikasi dari transformasi tersebut.
2. Mengidentifikasi transformasi akad muamalah al-maliyah di Baitul Mal wa al-Tamwil, baik dilihat dari kuantitas akad (*Single* dan *Hybrid*), tujuan akad (*tabarru'* dan *mu'awadhah*) dan maupun dari kepastian pendapatan dalam akad (*natural uncertainty contract* dan *natural certainty contract*). Sehingga dapat diketahui secara komprehensif transformasi akad dalam muamalah al-maliyah tersebut.
3. Menganalisis *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* terhadap transformasi *single contract* ke *hybrid contract* dalam akad muamalah agar dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* serta mengembangkan akad muamalah yang inovatif dengan legalitas yang konkrit dan sejalan dengan prinsip syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dan ending pada penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih cakrawala keilmuan atau kontribusi teoritis, regulator atau pemangku kebijakan, pengembangan hukum, dan praktisi lembaga keuangan syariah. Sebagaimana uraian berikut ini: *Pertama*, Kontribusi pada aspek teori hukum ekonomi syariah (*legal substance*). penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih

keilmuan yang komprehensif secara konseptual tentang transformasi akad fikih muamalah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya transformasi, dan transformasi akad fikih muamalah yang berbasis *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi*. Hal ini bisa menjadi *trigger* pembaharuan hukum yang responsif dan progresif sehingga mampu ikut serta menyumbangkan pengetahuan yang lengkap sebagai konsep atau teori. Konsepsi ini bisa berguna untuk dijadikan bahan dan rujukan ketika mendalami akad muamalah. Sehingga penelitian ini berguna bagi mahasiswa dan peneliti dalam mengembangkan keilmuannya khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi peneliti serta journalers berikutnya yang secara tema besarnya sama-sama membahas transformasi akad muamalah. *Kedua*, Kontribusi pada aspek regulator dan pemangku kebijakan (*legal structur*). Ending dari penelitian ini dapat memberikan dan menambah literasi terbaru tentang transformasi akad fikih muamalah serta mampu mewarnai pergulatan para pakar fikih muamalah serta bisa menjadi acuan bagi pemegang kebijakan dalam menyusun dan mengembangkan materi hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Ketiga*, Kontribusi pada aspek pengembangan hukum (*law reform*). Penggunaan *maqashid al-syariah* sebagai basis pendekatan metodologis dalam penelitian ini, berguna untuk menemukan konseptual yang cukup progresif tentang transformasi akad fikih muamalah. Konsepsi ini bisa menjadi bahan acuan dan pedoman dalam mengembangkan hukum ekonomi syariah. *Keempat*, Kontribusi praktisi lembaga keuangan syariah. Upaya penelitian ini bisa dijadikan pedoman pertimbangan hukum bagi direksi, dewan pengawas syariah

dan pengelola keuangan syariah dalam membuat produk baru yang dibutuhkan industri perbankan sesuai tuntutan zaman serta mengenai hukum yang berkaitan dengan akad yang digunakan.

E. Penegasan Istilah

Salah satu upaya untuk menghindari misinterpretasi, reduksi dan simplikasi, pemaparan penegasan istilah atau definisi operasional mutlak dilakukan. Dari hasil penelusuran pustaka ditemukan beberapa terminologi dan deskripsi linguistik dari kata kunci dalam penelitian ini.

1. Transformasi dari *Single Contract* Ke *Hybrid Contract*

Istilah transformasi dari *single contract* ke *hybrid contract* dalam penelitian ini merujuk pada proses perubahan konseptual dan struktural dalam praktik akad muamalah al-maliyah dari penggunaan akad tunggal (*single contract*) menuju penggabungan dua atau lebih akad yang terintegrasi dalam satu rangkaian transaksi (*hybrid contract*).²⁹ *Single contract* dipahami sebagai bentuk akad yang berdiri sendiri dengan satu jenis hubungan hukum yang jelas antara para pihak, seperti akad murabahah, ijarah, atau mudharabah secara terpisah. Sementara itu, *hybrid contract* (*al-'uqud al-murakkabah*) dimaknai sebagai konstruksi akad yang mengombinasikan beberapa akad syariah secara sistematis dan saling terkait untuk mencapai tujuan transaksi yang lebih kompleks, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan ekonomi modern.³⁰

²⁹ Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah fi Al-Fiqh Al-Islamy*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2005), h. 7.

³⁰ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz, 2006), h. 46.

Transformasi ini tidak sekadar perubahan teknis, melainkan juga mencerminkan dinamika ijtihad muamalah dalam merespons inovasi produk keuangan syariah. Dalam konteks penelitian ini, transformasi tersebut dipahami sebagai upaya rekonstruktif untuk mengoptimalkan fungsi akad agar lebih mampu mendukung pengembangan harta tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejelasan akad, kerelaan para pihak, terhindar dari riba, gharar, dan maisir, serta tetap menjaga tujuan kemaslahatan dalam kerangka maqashid al-shariah. Dengan demikian, istilah ini menegaskan transformasi paradigma dari model akad yang sederhana menuju model akad yang lebih integratif dan responsif terhadap kompleksitas transaksi ekonomi kontemporer.

2. Akad muamalah al-maliyah

Akad muamalah al-maliyah adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan pertukaran manfaat (seperti jual beli, sewa, pembiayaan, dan simpanan) yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, istilah tersebut merujuk pada berbagai bentuk akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah, baik yang bersifat tunggal maupun hasil penggabungan dua atau lebih akad (*hybrid contract*).³¹

3. Maqashid Al-Syariah fi hifdz al-muhit al-madi

³¹ Ala Al-Din Al-Za'tary, *Fiqh Al-Muamalah Al-Maliyah Al-Muqaran: Siyaghah JADIDAH WA amsilah Mu'ashirah*, (Damaskus: Dar Al-Ashma', 2008), h. 7-9.

Maqashid al-Syariah fi Hifdz al-Muhit al-Madi dalam penelitian ini dimaknai sebagai kerangka tujuan syariah yang berorientasi pada perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan lingkungan material (harta dan segala aspek yang berkaitan dengannya) secara berkelanjutan. Istilah ini tidak hanya mencakup upaya menjaga harta dari kerusakan (*hifdz al-mal min al-talaf*), tetapi juga meliputi pengembangan harta secara produktif (*tanmiyah al-mal*), perlindungan hak kepemilikan (*himayah al-milkiyyah*), stabilisasi nilai harta (*hifdz qimat al-mal*), serta distribusi dan sirkulasi harta secara adil dalam masyarakat (*tadawul al-mal*). Dengan demikian, *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* dalam konteks penelitian ini digunakan sebagai landasan normatif dan filosofis untuk menilai dan menganalisis transformasi akad muamalah al-maliyah, khususnya dalam memastikan bahwa inovasi seperti *hybrid contract* tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi dalam perspektif syariah.³²

Berdasarkan penegasan istilah di atas, penelitian ini berfokus pada dinamika transformasi akad dalam muamalah al-maliyah dari model *single contract* menuju *hybrid contract* sebagai bentuk adaptasi terhadap kompleksitas transaksi keuangan modern. Transformasi ini tidak hanya dipahami sebagai perubahan teknis dalam struktur akad, tetapi juga sebagai wujud ijtihad muamalah yang berorientasi pada inovasi, efisiensi, dan

³² Abd al-Majid al-Najjar, *Maqashid al-Syariah bi Ab'ad Jadidah*, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), h. 25-35.

relevansi praktik keuangan syariah. Dalam kerangka tersebut, akad muamalah al-maliyah menjadi objek utama yang mengalami rekonstruksi, baik dalam bentuk akad tunggal maupun kombinasi multi-akad yang terintegrasi. Sementara itu, *maqashid al-syariah fi hifdz al-muhit al-madi* berfungsi sebagai landasan normatif dan filosofis yang memastikan bahwa seluruh proses transformasi tetap berada dalam koridor syariah, dengan orientasi pada perlindungan, pengembangan, dan distribusi harta secara berkelanjutan. Dengan demikian, keseluruhan istilah tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan konseptual, di mana transformasi akad diposisikan sebagai strategi pengembangan keuangan syariah, akad muamalah sebagai instrumen operasionalnya, dan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka evaluatif yang menjamin tercapainya kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti berupaya menguraikan kajian terdahulu yang relevan dalam bentuk narasi utuh dan komprehensif dengan sumber rujukan yang valid dan memadai dari 10 tahun terakhir. Upaya ini sengaja dilakukan peneliti semata-mata untuk memperjelas posisi peneliti dalam penelitian yang masih belum tersentuh oleh peneliti lain serta dapat digunakan oleh pembaca dalam melihat sejauh mana perkembangan kajian topik penelitian ini.

1. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat yang mengkaji implementasi *hybrid contract* pada *take over* pembiayaan hunian syariah dari bank konvensional ke bank syariah dalam

perspektif hukum Islam.³³ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa praktik take over dilakukan terhadap sisa pokok pinjaman nasabah dari bank asal untuk kemudian dialihkan ke bank syariah penerima. Dalam implementasinya, pembiayaan hunian menggunakan akad bai' murabahah, sedangkan mekanisme take over merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang (hiwalah). Lebih lanjut, penelitian tersebut mengungkap bahwa dalam praktik take over terdapat rangkaian multi akad yang meliputi hiwalah, syirkah al-milk, dan murabahah. Skema ini dipandang sah secara syariah karena setiap akad dilaksanakan secara jelas dan tidak saling meniadakan. Oleh karena itu, multi akad dalam konteks ini tidak termasuk hybrid contract yang dilarang dalam hukum Islam. Kontribusi utama penelitian tersebut terletak pada penegasan legitimasi fikih terhadap praktik take over pembiayaan hunian syariah serta klarifikasi struktur akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Meskipun demikian, kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif-yuridis mengenai keabsahan akad dan belum menyentuh dimensi maqashid al-syariah secara mendalam. Hybrid contract dalam penelitian tersebut lebih dipahami sebagai kombinasi teknis beberapa akad dalam satu produk, bukan sebagai fenomena transformasi paradigma muamalah maliyah. Selain itu, penelitian tersebut belum mengaitkan praktik hybrid contract dengan tujuan pengembangan harta maupun implikasinya terhadap kemaslahatan ekonomi yang lebih luas.

³³ Distie Saraswati dan Syamsul Hidayat, (2017), Implementasi *Hybrid Contract* Pada *Take Over* Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1. h. 80-86.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian yang berjudul Transformasi dari Single Contract ke Hybrid Contract dalam Akad Muamalah al-Maliyah Perspektif *Maqashid al-Syariah fi hifdz al-muhit al-madi* menempati posisi yang berbeda sekaligus melengkapi kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya memotret implementasi *hybrid contract* pada satu produk tertentu, tetapi berupaya merekonstruksi transformasi paradigma akad dalam praktik muamalah maliyah kontemporer. Dengan demikian, distingsi utama penelitian ini terletak pada upaya analisis yang lebih konseptual, filosofis, dan maqashidiy terhadap fenomena *hybrid contract*. Jika penelitian terdahulu bersifat verifikatif terhadap keabsahan praktik *take over*, maka penelitian ini bersifat rekonstruktif dengan menelaah bagaimana transformasi dari *single contract* ke *hybrid contract* dapat dipahami sebagai kebutuhan evolutif dalam ekonomi syariah modern yang berorientasi pada *fi hifdz al-muhit al-madi*.

2. Hal serupa juga diteliti oleh Asni Fathullah dan Jasni Sulong yang bertajuk “*Syariah Analysis on Hybrid Contract and Its Application in Islamic Housing Financing in Malaysia*”.³⁴ Terdapat 15 Perbankan syariah di Malaysia yang menawarkan pembiayaan perumahan syariah dengan akad *hybrid contract* yang berbeda diantaranya: *ijarah maushuf fi al-dzimmah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, *bai’ bi tsaman al-ajil*, *musyarakah mutanaqishah* dan *tawarruq*. Mayoritas 10 perbankan syariah yang produk pembiayaan perumahan menggunakan akad *tawarruq*, 3 bank lainnya menggunakan *musyarakah*

³⁴ Asni Fathullah dan Jasni Sulong, (2018). *Syariah Analysis on Hybrid Contract and Its Application in Islamic Housing Financing in Malaysia*. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 6(1), 57-62

mutanaqishah. Sementara 2 perbankan lainnya memakai *ijarah maushuf fi al-dzimmah*, *ijarah muntahiya bi al-tamlik*, dan *bai' bi tsaman al-ajil*. Konsep tawarruq pada pembiayaan hunian syariah ini terjadi dua tahapan yaitu pihak yang bertransaksi bersepakat pembelian kredit pada sebuah hunian dan pembeli akan menjual aset rumah tersebut pada pihak ketiga secara tunai (*cash*). Sementara konsep *musyarakah mutanaqishah* adalah kemitraan pada peralihan harta benda dari satu pihak ke pihak lain sampai berakhir dengan kepemilikan tunggal.³⁵ Akad *musyarakah mutanaqishah* mengandung beberapa akad yaitu *musyarakah*, *ijarah* dan *bai'*.³⁶ Sedangkan konsep *bai' bi tsaman al-ajil* pada perumahan syariah ini dimasukkan akad *bai' al-inah*, padahal mayoritas ulama fikih mengklaim sebagai hilah riba.³⁷ Selanjutnya konsep *ijarah muntahiya bi al-tamlik* yaitu kontrak sewa yang terjadi ditahap awal kontrak dimana penyewa membayar aset yang disewanya dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah berakhirnya akad sewa, penyewa berjanji akan membeli aset rumah yang disewa tersebut.³⁸ Inovasi akad ini menggabungkan tiga akad sekaligus diantaranya *ijarah*, *bai'* dan

³⁵ Zuhaira Samsudin dan Ab Mumin Ab Ghani, (2015). Aplikasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Pembiayaan Mikro Kewangan Islam: Application of Musharakah Mutanaqisah in Islamic Microfinancing. *Journal Syariah*, 23(2). 217-234

³⁶ Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman, & Mohammad Taqiuddin Mohamad, (2011). Pembiayaan Perumahan Secara Islam di Malaysia: Analisis Kelebihan Produk Berdasarkan Musharakah Mutanaqisah di Kuwait Finance House Malaysia Berhad (KFHMB). *Sains Humanika*, 55(1).

³⁷ Mohd Sollehudin Shuib, Mohammad Taqiuddin Mohamad & Ahmad Azam Sulaiman, (2013). Kemungkinan Pemaju dalam Produk Pembiayaan Perumahan Secara Islam: Analisis Pendekatan Penyelesaian. *Jurnal Pengurusan*, 38, 141-149

³⁸ Ahmed Mansoor Alkhan (2020). Analysing product utilization by Islamic retail banks: the case of Bahrain Islamic bank and Kuwait finance house-Bahrain. *Asian Economic and Financial Review*, 10(4), 415.

wa'd al-mulzim.³⁹ Sedangkan konsep *ijarah maushuf fi al-dzimmah* relatif sama dengan *ijarah muntahiya bi al-tamlik* karena masing-masing berdasarkan akad *ijarah*. Namun *ijarah* yang digunakan *ijarah al-dzimmah* yang bisa diartikan sebagai penjualan jasa/manfaat di masa yang akan datang yang di peroleh melalui akad salam.⁴⁰

Berbeda dengan itu, penelitian ini mengambil posisi yang lebih rekonstruktif dan konseptual. Penelitian ini tidak hanya memetakan praktik hybrid contract, tetapi berupaya menjelaskan mengapa dan bagaimana transformasi menuju hybrid contract menjadi keniscayaan dalam sistem keuangan syariah modern. Analisis difokuskan pada integrasi antara struktur multi akad dengan tujuan maqashid, khususnya dalam mendorong *fi hifdz al-muhit al-madi*. Dengan demikian, distingsi utama penelitian ini terletak pada: (1) transformasi dari analisis produk-spesifik menuju rekonstruksi paradigma akad muamalah maliyah; (2) penggunaan pendekatan maqashid al-syariah sebagai kerangka evaluatif utama; (3) penekanan pada dimensi pengembangan harta dan kemaslahatan ekonomi; serta (4) upaya merumuskan kerangka teoritik hybrid contract yang lebih universal.

3. Serangkaian adaptasi yang dilakukan perbankan syariah seperti giro, asuransi syariah, kartu kredit syariah, obligasi syariah, dan sukuk. Produk-produk tersebut memiliki beberapa keunggulan antara lain: *material gain*, *emotional*

³⁹ Hakimah Muhammad Zin, Hussin Salomon, & Nurdianawati Irwani Abdullah, (2016). Pembiayaan Aset Berasaskan Ijarah di Malaysia dan Isu-Isu Berkaitan.

⁴⁰ Nazih Hammad, *Fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyyah wa al-Masrafiyyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar Al-Qalam, 2007.

gain, spriritual gain.⁴¹ Penelitian ini dipaparkan oleh Cindy Septiana Putri, Nana Herdiana Abdurrahman, dan Yoyok Prasetyo dalam karyanya *Application of Hybrid Contract Concept in Giro Product* (2024). Mereka menjelaskan bahwa giro merupakan salah satu himpunan dana yang penarikannya bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, alat pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.⁴² Jenis giro ada yang tidak diperbolehkan secara syariat karena ada unsur ribanya dan ada yang di benarkan oleh syariat karena berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.⁴³

Namun demikian, kajian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan yang membuka ruang distingsi bagi penelitian yang diusulkan. Pertama, fokus penelitian masih bersifat produk-spesifik, yaitu terbatas pada giro sebagai instrumen penghimpunan dana, sehingga belum menggambarkan transformasi hybrid contract dalam spektrum akad muamalah maliyah yang lebih luas. Kedua, pendekatan yang digunakan cenderung deskriptif-operasional, yakni menekankan pada mekanisme dan klasifikasi akad (*mudharabah* dan *wadi'ah*), tanpa pendalaman terhadap kerangka filosofis *maqashid al-syariah*. Ketiga, konsep hybrid contract dalam

⁴¹ Fajar Fandi Atmaja, (2018). Hybrid Contract and Commercial Interests: An Analysis of Al-Qardh as Basis Contract In Fatwa DSN MUI Indonesia. *الكويت الفصول العربية اليومية من مراجعة الأعمال*, 33(5807), 1-5.

⁴² Cindy Septiana Putri, Nana Herdiana Abdurrahman, & Yoyok Prasetyo, (2024). Application of Hybrid Contract Concept in Giro Product. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 1(4), 397-404.

⁴³ L. Benvenuti, A. Ferrari, E. Mazzi, & A. L. Sangiovanni Vincentelli, (2008). Contract-based design for computation and verification of a closed-loop hybrid system. In *International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control* (pp. 58-71). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

penelitian tersebut diposisikan sebagai instrumen teknis inovasi produk, belum sebagai fenomena transformasi paradigma dari single contract menuju hybrid contract dalam evolusi keuangan syariah. Keempat, penelitian tersebut belum mengaitkan penerapan hybrid contract dengan tujuan strategis pengembangan dan produktivitas harta sebagai salah satu orientasi utama maqashid ekonomi.

4. Perbankan berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan penting dalam perekonomian dengan menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki kelebihan dana. Melalui fungsi ini, bank mengembangkan berbagai produk untuk mengakomodasi kebutuhan transaksi masyarakat, sejalan dengan fungsi intermediasi dan fungsi sosialnya. Lembaga keuangan syariah pun berupaya mengintegrasikan akad-akad ke dalam produknya guna memenuhi kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan daya tarik. Oleh karena itu, inovasi dan improvisasi produk menjadi keharusan, salah satunya melalui penerapan akad hybrid sebagai respons terhadap tantangan global. Sebagaimana dalam penelitian Nun Harieti “*The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Produk*” pada tahun 2018. Penggunaan *hybrid contract* dalam inovasi produk lembaga keuangan syariah sangat dinantikan agar Lembaga Keuangan Syariah dapat memposisikan dirinya sebagai bagian dari sistem lembaga keuangan nasional yang dapat memberikan pengaruh signifikan dalam sistem keuangan nasional atau bahkan mampu memenuhi *Qualified ASEAN Bank* (QAB) untuk menyaingi *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF).

Terkait keabsahan penggunaan *hybrid contract* dilandasi pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia yang mengatur tentang akad yang digunakan dalam inovasi produk tersebut.⁴⁴

5. Pembahasan ekonomi syariah selalu dinamis dan membutuhkan improvisasi dalam penerapannya. Sebagaimana yang dilakukan Haryono dalam penelitiannya “Dinamika dan Solusi Pengembangan Multiakad atau *Hybrid Contract* Sebagai Basis Produk Perbankan Syariah (2019). Multiakad dijadikan sebagai akad alternatif karena dianggap sangat efektif dan aplikatif dalam penerapannya terlepas dari pengumpulan legalitas yang alot, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam pembahasan legalitas *syar’i*-nya. Hal itu disebabkan karena faktor hukum (*‘illat*) pelarangan transaksi yang disinyalir mengandung unsur *riba*, *gharar*⁴⁵, *maisir* dan penipuan. Seperti halnya jual beli barang otomotif dengan sistem dua harga dalam satu transaksi. Misalnya: dua puluh juta dengan pembayaran cash dan dua puluh lima juta kalau sistem kredit, sedangkan penjual tidak mengetahui sistem pembayaran yang dipilih oleh pembeli apakah cash atau kredit yang akan dilakukan dalam transaksinya. *Bai’atani fi bai’atin* seperti contoh di atas tentu mengandung unsur *gharar* yang terdapat dalam *sighah (ijab-qabul)* transaksi yang disepakati dan bukan dalam objeknya.⁴⁶ Sehingga kita mengetahui

⁴⁴ Nun Harrieti, (2018), The Use of Hybrid Contract in the Innovation of Islamic Banking Product, *Hasanuddin Law Review*, 4(1): 68-80

⁴⁵ Ibn Taimiyah menginterpretasikan *gharar* yaitu pertarungan yang tidak jelas hasilnya. Juga bisa diartikan *al-jahalah*, ketidakjelasan/ketidakpastian (*unclearly/uncertainty*). Lihat, Muhammad Nizarul Alim, *Muhasabah Keuangan Syariah*, (Solo: PT. Aqwam Media Provetika, 2011), h. 31

⁴⁶ Haryono, H. (2019). Dinamika Dan Solusi Pengembangan Multiakad (Hybrid Contract) Sebagai Basis Produk Perbankan Syari’ah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(01), 17-36.

pentingnya sebuah akad dalam transaksi yang sangat berimplikasi pada legalitas hukum dalam bermuamalah.⁴⁷ Terlepas dari pro dan kontra, hybrid contract tetap memiliki prospek berkembang karena yang dilarang hanya pada aspek tertentu. Untuk mendorong inovasi produk perbankan syariah, beberapa langkah strategis dapat dilakukan: (1) DSN dan DPS membentuk divisi litbang khusus untuk mengkaji hybrid contract secara ilmiah; (2) melakukan studi banding ke perbankan syariah global guna menyerap inovasi terbaik; (3) menjalin kerja sama dengan lembaga internasional seperti AAOIFI dan IDB; (4) membuka peluang riset serta memberikan insentif bagi peneliti; dan (5) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi SDM agar kompeten dalam pengembangan produk.

6. Kita menyadari bahwa cendikia muslim telah bekerja keras dalam mengeksplor kajian fikih muamalah kontemporer. Termasuk merevitalisasi *maqashid al-muamalah* yang ditulis oleh Shofa Robbani⁴⁸ dalam penelitiannya *The revitalization of Maqasid al-Mu'amalat according to Abdullah bin Bayyah and Its implications on Islamic law* (2021) bahwa revitalisasi syariat Islam terus mengalami pembaharuan untuk menyongsong era perekonomian dunia. Munculnya wacana *maqashid al-muamalah* bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, jauh sebelumnya Abdullah Ibn Bayah telah mencoba mengkompromikan kajian *maqashid al-syariah* dengan

⁴⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47-48

⁴⁸ Shofa Robbani, Abu Yasid, & Sanuri, (2021). The revitalization of Maqasid al-Muamalat according to Abdullah ibn Bayyah and Its implications on Islamic law. *Research, Society and Development*, 10(14), e104101421295-e104101421295.

muamalah yang tertuang dalam karyanya (مقاصد المعاملات ومراسد الواقعيات)

menguraikan tentang disyariatkannya fikih muamalah secara filosofi dengan basis *maqashid al-syariah*.⁴⁹ *Maqashid al-syariah* tidak boleh berhenti pada tatanan konsepsi nilai, akan tetapi juga sebagai sebuah pendekatan.⁵⁰ Ibn Bayah juga menguraikan formula awal *maqashid al-muamalah* adalah *hifdz al-mal*, sebagaimana yang telah diformulasikan oleh cendikiawan muslim klasik *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal* yang masyhur dikenal *al-dharuriyyah al-khams*.

7. Lutfi Ahsanuddin juga membahas hal yang sama dalam penelitiannya yang terekam dalam jurnal Tasamuh: Formulasi Maqasid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer di Indonesia Studi Pemikiran Abdullah Ibn Bayyah (2022). Ibn Bayah berupaya menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai media atau instrumen pamungkas dalam *istinbath al-ahkam*. Ia juga menjadikan *maqashid* sebagai penyelamat atau alat pelindung (*istinjad*)⁵¹ bagi para mujtahid dalam menggali hukum. *Maqashid al-muamalah* yang diuraikan Ibn Bayah secara umum diklasifikasikan menjadi dua *maqashid 'ammah* dan *maqashid khashah*. Dalam fikih muamalah tujuan syariah menjadi berapa tujuan yaitu *maqashad*

⁴⁹ Abdullah Ibn Mahfudz Ibn Bayah, *Maqashid Al-Muamalat wa Marashidu Al-Waqi'at* (London: Muasasah Al-Furqan, 2013), h. 6

⁵⁰ Abdullah Ibn Mahfudz Ibn Bayah, *Shina'at Al-Fatwa wa Fiqihu Al-Aqalliyyat*, (Bairut: Dar Al-Minhaj, 2007), h. 16

⁵¹ *Al-Istinjad bi al-maqashid* adalah proses mengetahui dan menyadari interaksi suatu redaksi atau teks beriringan dengan *maqashid* atau menggunakan *maqashid* secara alamiah atau natural. Lihat Ahsanudin, L. (2022). Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah). *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Filsafat, dan Sosial*, 3(2), 177-196.

*ibadah, maqshad ibtila', maqshad istikhlaf dan maqshad 'adl. Sementara maqashid khashah dalam fikih muamalah ada lima tujuan yaitu al-rawaj, al-wudhuh, al-hifdz, al-istiqrar, al-'adl.*⁵²

8. *Maqashid syariah fi al-muamalah* juga sering digunakan sebagai kacamata hukum dalam permasalahan ekonomi berbasis digital. Seperti yang dilakukan oleh Sajida Sanata Islam dalam penelitiannya *E-Money perspektif maqashid syariah fii al-muamalah* (2021). Penggunaan *maqashid muamalah* selain tujuannya untuk legalitas e-money, juga kemaslahatan pihak-pihak yang bertransaksi yang harus diprioritaskan. *Maslahah* ini tentu kemaslahatan yang dibolehkan oleh pembuat syariat (*syari'*), bukan *maslahah* yang negatif. Syariat yang ditetapkan oleh *syari'* tentu mempunyai tujuan dan maksud yang bisa diketahui salah satunya dengan *maqashid al-syariah*.⁵³ Sehingga para pihak yang bertransaksi baik lembaga maupun individual mampu mewujudkan *social welfare*. Dengan terwujudnya *social welfare* tersebut maka kemaslahatan umum (*maslahah al-ammah*) akan tercapai.⁵⁴ Sedangkan akad-akad yang digunakan antara pengguna fitur e-money dengan penerbit: *pertama, aqd al-wadiah* (titipan) atau *aqd al-qardh* (hutang). *Aqd al-wadiah* berlaku dengan syarat nominal/dana elektronik yang dititipkan dapat digunakan oleh pengguna kapan saja yang dikehendaki, sedangkan penerbit

⁵² Lutfi Ahsanudin, (2022). Formulasi Maqasid Syariah Dan Relevansinya Terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer Di Indonesia (Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah). *Tasamuh: Media Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman, Filsafat, dan Sosial*, 3(2), 177-196.

⁵³ Moh. Toriquddin, (2014), Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syathiby, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*. 6 (1) 35.

⁵⁴ Syufa'at, (2013) Implementasi Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam, *al-ahkam*. 23 (2). 146-151.

tidak berhak menggunakan titipan tersebut tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan berlakunya *Aqd al-qardh*, dana/nominal yang ada pada e-money tersebut boleh digunakan oleh penerbit sebagai dana yang dipinjam oleh penerbit. *Kedua*, antara penerbit dengan beberapa pihak patner e-money seperti acquirer, prinsipal, pedagang atau merchant, dan patner kliring. Hal ini diberlakukannya akad *wakalah bi al-ujrah*, *ijarah*, dan *ju'alah*.⁵⁵

9. Penelitian Hasan dan Asutay (2011) berjudul *An Analysis of the Courts' Decisions on Islamic Finance Disputes in Malaysia* mengkaji praktik kontrak dalam produk keuangan syariah melalui perspektif putusan pengadilan di Malaysia.⁵⁶ Fokus utama studi ini adalah menilai bagaimana struktur kontrak keuangan syariah dipahami dan diputuskan dalam sengketa hukum, serta implikasinya terhadap kepastian hukum industri. Temuan mereka menunjukkan bahwa industri keuangan syariah semakin mengarah pada penggunaan struktur kontrak yang kompleks atau multi-akad sebagai respons terhadap tuntutan pasar modern. Dalam konteks tersebut, hybrid structures dipandang sebagai kebutuhan praktis industri, namun penekanan utama tetap berada pada aspek kepastian hukum dan kepatuhan syariah secara formal.

Meskipun memberikan kontribusi penting pada dimensi yuridis praktik keuangan syariah, penelitian ini masih berorientasi pada analisis sengketa dan pendekatan judicial. Studi tersebut belum menelaah transformasi konseptual dari single contract menuju hybrid contract dalam kerangka evolusi akad

⁵⁵ Sajidah Sanata Islam, Iffatin Nur (2021). E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 227-236.

⁵⁶ Hasan, Zulkifli, and Mehmet Asutay. "An analysis of the courts' decisions on Islamic finance disputes." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 3.2 (2011): 41-71.

muamalah maliyah. Selain itu, penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif maqashid al-syariah, khususnya dalam kerangka tanmiah al-amwal. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini bersifat lebih rekonstruktif dan filosofis dengan menempatkan hybrid contract sebagai fenomena transformasi yang perlu dianalisis melalui pendekatan maqashid untuk menilai kontribusinya terhadap pengembangan harta dan kemaslahatan ekonomi.

10. Penelitian Mohamad Nasrun dan Asmak (2014) berjudul *Tawarruq application in Islamic banking: a review of the literature* mengkaji secara mendalam posisi tawarruq sebagai salah satu instrumen hybrid dalam praktik keuangan syariah.⁵⁷ Fokus utama studi ini adalah menelaah legitimasi fikih, struktur operasional, serta perkembangan penggunaan tawarruq dalam industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tawarruq menjadi instrumen yang cukup populer karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam memenuhi kebutuhan likuiditas lembaga keuangan maupun nasabah. Namun demikian, para penulis juga menyoroti adanya perdebatan di kalangan ulama terkait potensi tawarruq sebagai hilah yang dapat mengarah pada praktik yang menyerupai riba. Di sisi lain, praktik industri dinilai cenderung pragmatis dalam mengadopsi tawarruq demi menjawab tuntutan pasar.

Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami salah satu bentuk hybrid contract, studi ini bersifat akad-spesifik karena hanya berfokus

⁵⁷ Mohamad, Nasrun, and Asmak Ab Rahman. "Tawarruq application in Islamic banking: a review of the literature." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 7.4 (2014): 485-501.

pada tawarruq. Penelitian tersebut belum mengkaji transformasi sistemik dari single contract menuju hybrid contract secara teoritis dalam kerangka muamalah maliyah yang lebih luas. Selain itu, analisisnya tidak dikaitkan dengan perspektif maqashid al-syariah, khususnya dalam konteks pengembangan harta. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini mengambil pendekatan yang lebih makro-konseptual dengan merekonstruksi fenomena hybrid contract sebagai bagian dari evolusi akad muamalah serta menilainya melalui kerangka maqashid untuk mengukur kontribusinya terhadap kemaslahatan ekonomi.

11. Penelitian Dusuki dan Abdullah (2007) berjudul *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility in Islamic Finance* merupakan salah satu karya penting yang menekankan urgensi integrasi maqashid al-syariah dalam praktik keuangan syariah modern.⁵⁸ Studi ini berangkat dari kritik terhadap kecenderungan industri keuangan syariah yang dinilai terlalu menitikberatkan pada kepatuhan legal-formal terhadap kontrak, sementara dimensi substantif maqashid sering terabaikan. Melalui pendekatan normatif-konseptual, penulis menegaskan bahwa maqashid al-syariah seharusnya tidak hanya menjadi landasan etik, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka evaluatif dalam pengembangan dan penilaian produk keuangan syariah. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi pada masalah harus menjadi ruh dalam inovasi keuangan syariah. Produk

⁵⁸ Dusuki, Asyraf Wajdi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility." *American Journal of Islamic Social Sciences* 24.1 (2007): 25.

dan instrumen keuangan tidak cukup dinilai dari sisi keabsahan fikih semata, tetapi juga harus diukur dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, Dusuki dan Abdullah mendorong transformasi paradigma dari compliance-based approach menuju maqashid-based approach dalam industri keuangan Islam.

Meskipun memberikan fondasi teoritis yang kuat mengenai pentingnya maqashid dan masalah, penelitian ini belum secara spesifik membahas fenomena hybrid contract dalam struktur produk keuangan syariah. Selain itu, studi tersebut tidak mengkaji transformasi struktur akad muamalah maliyah dari single contract menuju hybrid contract sebagai fenomena evolutif dalam industri. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghubungkan secara langsung antara konsep hybrid contract, kerangka maqashid al-syariah, dan tujuan tanmiah al-amwal. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memperluas gagasan Dusuki dan Abdullah dari level normatif umum menuju formulasi yang lebih operasional dalam konteks inovasi akad muamalah kontemporer.

12. Penelitian Ahmed (2014) berjudul *Islamic Banking and Shariah Compliance: A Product Development Perspective* menelaah dinamika inovasi produk dalam perbankan syariah dengan menitikberatkan pada isu kepatuhan

syariah.⁵⁹ Studi ini memandang bahwa perkembangan industri yang semakin kompetitif mendorong bank syariah untuk terus melakukan inovasi, termasuk melalui penggabungan beberapa akad dalam satu produk. Ahmed menunjukkan bahwa kompleksitas produk keuangan syariah meningkat secara signifikan seiring kebutuhan pasar yang semakin beragam, sehingga desain multi-akad menjadi salah satu strategi utama dalam pengembangan produk. Temuan penting penelitian ini menegaskan bahwa meningkatnya kompleksitas tersebut harus diimbangi dengan kerangka pengawasan syariah yang kuat dan efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, inovasi produk berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian syariah (shariah non-compliance risk). Selain itu, Ahmed juga menekankan bahwa dorongan utama inovasi di industri perbankan syariah banyak dipengaruhi oleh tekanan kompetisi pasar, sehingga lembaga keuangan syariah dituntut untuk adaptif sekaligus tetap menjaga integritas kepatuhan syariah.

Namun demikian, pendekatan ini lebih bersifat manajerial dan berorientasi pada pengembangan produk, belum menyentuh dimensi filosofis maqashid al-syariah secara mendalam. Studi tersebut tidak mengelaborasi justifikasi maqashidiy terhadap fenomena hybridization dalam akad keuangan syariah, serta tidak menempatkan tanmiah al-amwal sebagai tujuan analitis. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini menawarkan pendekatan rekonstruktif normatif berbasis maqashid, dengan

⁵⁹ Ahmed Habib. "Islamic banking and shari'ah compliance: A product development perspective." *Journal of Islamic finance* 3.2 (2014): 15-29.

menempatkan transformasi dari single contract ke hybrid contract sebagai fenomena evolutif yang perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan harta dan kemaslahatan ekonomi.

13. Penelitian Muhammad Asim Mushtaq, Muhammad Naeem Masood, dan Muzzammil Iqbal (2022) berjudul *Revisiting the Scope of Hybrid Contracts in Islamic Finance* mengkaji konsep multi-akad (*al-‘uqud al-murakkabah*) dalam perspektif fikih muamalah.⁶⁰ Fokus utama studi ini adalah menelaah legitimasi syariah terhadap praktik hybrid contract yang semakin berkembang dalam industri keuangan modern. Ia menegaskan bahwa pada dasarnya hybrid contract diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang seperti gharar, riba, dan hilah. Dengan demikian, multi-akad dipandang sebagai instrumen yang sah sepanjang setiap akad penyusunnya memenuhi ketentuan syariah dan tidak menimbulkan pertentangan substantif. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan pentingnya penetapan batasan syariah yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan struktur hybrid contract. Ia juga mengakui bahwa multi-akad merupakan keniscayaan dalam perkembangan keuangan modern karena kompleksitas kebutuhan transaksi tidak lagi dapat sepenuhnya diakomodasi oleh single contract. Oleh karena itu, pendekatan fikih yang adaptif tetap diperlukan agar inovasi keuangan syariah dapat berjalan tanpa keluar dari koridor syariah.

⁶⁰ Mushtaq, Muhammad Asim, Muhammad Naeem Masood, and Muzzammil Iqbal. "Revisiting the Scope of Hybrid Contracts in Islamic Finance." *COMSATS Journal of Islamic Finance (CJIF)* 7.2 (2022).

Meskipun memberikan fondasi normatif yang kuat mengenai kebolehan hybrid contract, kajian ini masih bersifat fikih normatif klasik dan belum menyentuh analisis maqashid al-syariah secara mendalam. Penelitian tersebut tidak mengkaji dimensi pembangunan harta sebagai tujuan strategis dari penggunaan multi-akad, serta belum membahas transformasi historis dari single contract menuju hybrid contract dalam kerangka evolusi muamalah maliyah. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini berupaya memperluas diskursus melalui pendekatan evolutif dan maqashid-based framework, dengan menempatkan hybrid contract sebagai instrumen yang harus dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pengembangan harta dan kemaslahatan ekonomi secara komprehensif.

14. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Shahrul (2025) berjudul *The principle of maalat in dealing with the issue of tawarruq overuse in Islamic banking in Malaysia* mengkaji secara kritis penggunaan tawarruq dalam praktik perbankan syariah kontemporer.⁶¹ Fokus utama studi ini adalah menilai sejauh mana implementasi tawarruq sebagai salah satu bentuk struktur hybrid mampu memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa keluar dari koridor syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tawarruq mengalami peningkatan signifikan di industri karena dinilai fleksibel dan efektif dalam menyediakan pembiayaan likuid bagi lembaga keuangan syariah maupun nasabah. Meskipun demikian, para penulis menyoroti adanya

⁶¹ Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat, et al. "The principle of maalat in dealing with the issue of tawarruq overuse in Islamic banking in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (2025).

kekhawatiran dari sebagian ulama terkait potensi penyimpangan substansi syariah. Kekhawatiran tersebut muncul terutama ketika praktik tawarruq dinilai terlalu menyerupai mekanisme pembiayaan berbasis utang dalam sistem konvensional, sehingga berpotensi menjadi hilah menuju riba apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan pengawasan syariah dalam implementasi struktur multi-akad berbasis tawarruq.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada evaluasi kritis terhadap kepatuhan syariah dalam praktik hybrid contract yang bersifat spesifik pada akad tawarruq. Namun demikian, kajian tersebut masih terbatas pada level akad tertentu dan belum mengkaji transformasi sistemik dari single contract menuju hybrid contract dalam kerangka evolusi muamalah maliyah yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan maqashid al-syariah, khususnya dalam perspektif tanmiah al-amwal. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini menempatkan hybrid contract sebagai fenomena transformasi struktural dalam muamalah maliyah yang perlu dianalisis melalui kerangka maqashid, dengan penekanan pada kontribusinya terhadap pengembangan harta dan kemaslahatan ekonomi secara komprehensif.

15. Penelitian Younes Soualhi. (2015) berjudul *Application of Shari'ah contracts in contemporary Islamic finance: A maqāsid perspective* mengkaji fenomena meningkatnya penggunaan multiple contracts dalam desain produk keuangan

syariah modern.⁶² Studi ini berangkat dari realitas bahwa industri keuangan syariah menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompleks sehingga memerlukan inovasi struktur akad yang lebih fleksibel. Melalui pendekatan yuridis dan analisis kepatuhan syariah, para penulis menegaskan bahwa kombinasi beberapa akad dalam satu produk merupakan strategi yang banyak ditempuh lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik multiple contracts dapat diterima sepanjang setiap akad penyusunnya memenuhi rukun dan syarat syariah serta tidak menimbulkan pertentangan hukum.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kerangka legal-operasional dalam pengembangan produk keuangan syariah berbasis kombinasi akad. Namun demikian, pendekatan yang digunakan Ahmad, Rahman, dan Hassan masih dominan bersifat yuridis-operasional dan belum mengeksplorasi landasan maqashid al-syariah secara mendalam sebagai basis evaluatif inovasi akad. Penelitian tersebut juga tidak menempatkan dimensi pengembangan harta (tanmiyah al-amwal) sebagai tujuan normatif dalam analisisnya. Berbeda dengan itu, penelitian yang diusulkan dalam studi ini berupaya memperluas diskursus melalui pendekatan rekonstruktif maqashidiy yang lebih filosofis dan substantif, dengan menempatkan transformasi menuju hybrid contract sebagai bagian

⁶² Younes Soualhi. "Application of Sharī 'ah contracts in contemporary Islamic finance: A maqāsid perspective." *Intellectual Discourse* 23 (2015).

dari evolusi muamalah maliyah yang harus diukur kontribusinya terhadap kemaslahatan ekonomi dan pengembangan harta secara berkelanjutan.

16. Penelitian Mohamed Ben Mimoun (2019) yang berjudul *Islamic banking and real performances in a dual banking system: Evidence from Saudi Arabia* memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara inovasi keuangan dan kinerja perbankan syariah.⁶³ Studi ini secara empiris menganalisis bagaimana inovasi produk termasuk penggunaan struktur kontrak yang semakin kompleks mempengaruhi daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan bank syariah dalam sistem perbankan ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi keuangan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan performa perbankan syariah, sehingga menguatkan argumen bahwa kompleksitas desain akad merupakan bagian dari strategi adaptif industri dalam merespons dinamika pasar modern. Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa praktik penggabungan atau kompleksifikasi kontrak bukan sekadar fenomena teknis, melainkan refleksi dari kebutuhan institusi keuangan syariah untuk tetap kompetitif di tengah tekanan sistem keuangan konvensional. Dengan demikian, studi ini memperkaya literatur yang memandang inovasi produk sebagai motor pertumbuhan industri perbankan syariah. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan konseptual. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris-kuantitatif dengan fokus utama pada indikator kinerja institusional,

⁶³ Mohamed Ben Mimoun. "Islamic banking and real performances in a dual banking system: Evidence from Saudi Arabia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 12.3 (2019): 426-447.

sehingga belum menyentuh evaluasi normatif dari perspektif fikih muamalah maupun kerangka maqashid al-syariah. Studi tersebut juga tidak mengkaji validitas syariah dari struktur kontrak kompleks yang digunakan, serta tidak membahas bagaimana transformasi konseptual akad muamalah terjadi dalam proses inovasi produk.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian yang diusulkan menempatkan fenomena hybrid contract tidak hanya sebagai strategi bisnis, tetapi sebagai objek rekonstruksi normatif berbasis maqashid al-syariah. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji ulang fondasi filosofis inovasi akad, termasuk bagaimana integrasi kontrak dapat diarahkan pada realisasi tujuan syariah secara lebih substantif. Dengan pendekatan rekonstruktif maqashidiy, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kerangka evaluatif yang lebih komprehensif terhadap praktik hybrid contract dalam keuangan syariah kontemporer.

17. Penelitian M. Kabir Hassan (2020) berjudul *Hybrid Contracts and Issues in Islamic Finance* memberikan kontribusi penting dalam literatur keuangan syariah dengan menelaah secara spesifik implementasi hybrid contract pada pembiayaan perumahan.⁶⁴ Studi ini menunjukkan bahwa penggunaan multi-akad khususnya skema seperti *musyarakah mutanaqishah* dan *tawarruq* mengalami peningkatan signifikan seiring kebutuhan industri untuk menyediakan pembiayaan yang lebih fleksibel, kompetitif, dan adaptif

⁶⁴ M. Kabir Hassan, Muhammad Mostofa Hossain, and Aishath Muneeza. "Hybrid Contracts and Issues in Islamic Finance." *Hire Purchase Under Shirkah al-Milk (HPSM) in Islamic Banking and Finance: A Shari'ah Analysis*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. 189-200.

terhadap tuntutan pasar modern. Temuan tersebut menegaskan bahwa kompleksitas struktur akad dalam pembiayaan hunian bukan sekadar pilihan teknis, tetapi merupakan respons strategis lembaga keuangan syariah terhadap dinamika kebutuhan nasabah. Lebih lanjut, para penulis mengidentifikasi sejumlah tantangan yang muncul dalam implementasi hybrid contract, baik dari sisi kepatuhan syariah maupun aspek operasional. Di antara isu yang disorot adalah potensi *shariah non-compliance*, kerumitan dokumentasi akad, risiko kesalahpahaman nasabah terhadap struktur kontrak, serta kebutuhan standarisasi regulasi yang lebih kuat. Pemetaan problem praktis ini menjadi kontribusi utama penelitian, karena memberikan gambaran empiris mengenai hambatan nyata yang dihadapi industri pembiayaan perumahan syariah ketika mengadopsi struktur multi-akad. Meskipun demikian, orientasi kajian ini masih cenderung produk-spesifik dan berfokus pada konteks pembiayaan hunian. Pendekatan yang digunakan belum mengembangkan kerangka teoritik yang lebih mendalam berbasis maqashid al-syariah, terutama dalam kaitannya dengan tujuan pemeliharaan dan pengembangan harta (*fi hifdz al-muhit al-madi*) sebagai salah satu dimensi penting dalam ekonomi Islam kontemporer.

Berbeda dengan penelitian tersebut, riset yang diusulkan hadir dengan cakupan analisis yang lebih luas dan pendekatan maqashid-based yang lebih mendalam. Penelitian ini tidak hanya memotret problem implementatif hybrid contract, tetapi juga berupaya merekonstruksi landasan normatif dan tujuan syariahnya secara komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini

diharapkan mampu melengkapi sekaligus melampaui studi sebelumnya melalui penguatan perspektif maqashid al-syariah khususnya orientasi *fi hifdz al-muhit al-madi* dalam pengembangan inovasi akad keuangan syariah.

18. Penelitian Muhammad Shahrul, and Nur (2021) berjudul *Maqasid al-shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality* memberikan kontribusi penting dalam penguatan diskursus normatif inovasi keuangan syariah.⁶⁵ Studi ini menegaskan bahwa inovasi dalam industri keuangan Islam tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan profitabilitas dan efisiensi lembaga, tetapi harus diarahkan secara sadar untuk merealisasikan tujuan-tujuan maqashid al-syariah. Para penulis menekankan bahwa keberhasilan inovasi keuangan syariah seharusnya diukur dari sejauh mana produk dan instrumen yang dikembangkan mampu menciptakan kemaslahatan sosial-ekonomi, memperkuat keadilan distributif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan adanya hubungan konseptual yang kuat antara financial innovation dan pencapaian maqashid, khususnya dalam konteks stabilitas sistem keuangan Islam dan inklusi keuangan. Dengan demikian, studi ini berhasil menggeser fokus evaluasi inovasi dari sekadar kepatuhan formal menuju penilaian berbasis tujuan (purpose-oriented assessment). Kontribusi ini penting karena membuka ruang bagi pendekatan maqashid sebagai kerangka evaluatif dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Namun demikian,

⁶⁵Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, and Nur Syahirah Mohammad Nasir. "Maqasid al-shari'ah in Islamic finance: Harmonizing theory and reality." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* (2021): 108-119.

pembahasan dalam penelitian tersebut masih berada pada level makro dan bersifat umum dalam kerangka inovasi keuangan. Studi ini belum secara spesifik mengelaborasi struktur *hybrid contract* (*al-‘uqud al-murakkabah*) sebagai bentuk konkret inovasi akad dalam praktik muamalah maliyah modern. Selain itu, penelitian tersebut juga belum menelaah proses transformasi historis dan konseptual dari single contract menuju hybrid contract yang saat ini menjadi fenomena dominan dalam industri keuangan syariah. Dimensi pemeliharaan dan pengembangan harta (*fi hifdz al-muhit al-madi*) pun belum dijadikan fokus analitis utama, padahal aspek ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan ekonomi Islam secara substantif. Berangkat dari celah tersebut, penelitian yang Anda lakukan berupaya memperdalam dan menspesifikkan kerangka maqashid dalam konteks inovasi akad.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Abbas Mirakhor dan Zamir Iqbal (2017) dalam karya berjudul "*Risk Sharing and Islamic Finance: From Theory to Practice*" mengkaji perkembangan praktik keuangan syariah modern yang cenderung bergerak dari paradigma *risk sharing* menuju struktur kontrak yang lebih kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi kombinasi beberapa akad untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, serta menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar global. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *hybrid contract*, fenomena penggabungan akad tersebut mencerminkan adanya praktik multi-kontrak dalam satu transaksi. Namun

demikian, penelitian ini juga mengkritisi bahwa kecenderungan tersebut berpotensi menjauh dari esensi maqashid al-shariah, khususnya dalam aspek keadilan distribusi risiko dan keseimbangan ekonomi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang Anda lakukan terletak pada fokus pembahasan mengenai kompleksitas akad dalam keuangan syariah dan adanya integrasi beberapa akad dalam satu produk keuangan. Selain itu, keduanya sama-sama menyinggung pentingnya nilai-nilai dasar syariah dalam praktik ekonomi. Adapun celah penelitian yang belum dijangkau dalam studi ini adalah tidak adanya pembahasan spesifik mengenai transformasi dari *single contract* ke *hybrid contract* pada level lembaga keuangan mikro seperti BMT, serta belum digunakannya pendekatan maqashid al-shariah secara khusus dalam perspektif *tanmiyah al-amwal*. Penelitian ini juga lebih bersifat konseptual dan global, sehingga belum menyentuh realitas empiris di lapangan.

20. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mahmoud A. El-Gamal (2006) melalui karyanya "*Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*" mengungkap bahwa perkembangan produk keuangan syariah modern tidak lepas dari proses rekayasa kontrak (*contractual engineering*), yaitu upaya menggabungkan berbagai akad klasik untuk menciptakan instrumen keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak produk keuangan syariah dibangun melalui struktur multi-akad yang secara formal memenuhi ketentuan fiqh, namun dalam praktiknya cenderung bersifat *legalistic*, yakni lebih menekankan aspek formalitas hukum daripada substansi nilai syariah. Dalam konteks ini,

hybrid contract dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem keuangan konvensional, bukan semata-mata sebagai implementasi nilai *maqashid al-shariah*. Persamaan dengan penelitian Anda terletak pada pembahasan mengenai penggabungan akad dalam praktik keuangan syariah serta dinamika antara aspek hukum dan realitas ekonomi. Keduanya juga sama-sama menyoroti inovasi produk berbasis multi-akad. Namun, celah penelitian yang belum terisi dalam studi ini adalah tidak adanya analisis spesifik mengenai implementasi hybrid contract pada lembaga keuangan mikro seperti BMT, serta tidak dikaitkannya fenomena tersebut dengan konsep *maqashid al-shariah*, khususnya dalam aspek *hifdz al-mal* dan *tanmiyah al-amwal*. Selain itu, penelitian ini juga tidak menggunakan pendekatan studi kasus empiris, sehingga belum memberikan gambaran konkret tentang praktik hybrid contract di tingkat operasional lembaga keuangan syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan struktur penelitian ini, serta agar pembahasan dapat tersusun secara runtut dan sistematis, maka keseluruhan isi penelitian ini disajikan dalam VII bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab memiliki fungsi, fokus, dan ruang lingkup tertentu yang membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam menjelaskan Transformasi Single Contract ke Hybrid Contract Dalam Akad Muamalah Al Maliyah Perspektif *Maqashid Al-Syariah Fi Hifdz Al-Muhit Al-Madi*.

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan landasan awal yang menjelaskan secara komprehensif konteks lahirnya penelitian. Uraian diawali dengan konteks penelitian, yang memaparkan latar belakang fenomena sosial-ekonomi dan teologis terkait dinamika akad muamalah al-maliyah, khususnya transformasi dari akad tunggal menuju hybrid contract di lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT Nusantara Jawa Timur. Bagian ini menegaskan bahwa transformasi akad tersebut merupakan bentuk adaptasi praktis terhadap kebutuhan masyarakat serta perubahan regulasi dan teknologi keuangan syariah modern. Selanjutnya dijelaskan fokus dan pertanyaan penelitian yang menjadi arah eksplorasi ilmiah serta batasan ruang lingkup kajian. Bagian ini diikuti oleh tujuan penelitian, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara sistematis. Bab ini juga menjelaskan kegunaan penelitian, yang mencakup kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu muamalah dan maqashid al-syariah, serta manfaat praktis bagi lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat. Bagian berikutnya memuat penegasan istilah yang bertujuan memberikan kejelasan konseptual terhadap istilah-istilah penting seperti *akad muamalah al-maliyah*, *akad hybrid (al-‘uqud al-murakkabah)*, dan *maqashid al-syariah*, agar tidak terjadi tumpang tindih makna dalam pembahasan. Selanjutnya disajikan tinjauan penelitian terdahulu, yang berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara studi-studi sebelumnya, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dikaji, khususnya dalam konteks implementasi maqashid al-syariah pada transformasi akad. Bab ini diakhiri dengan sistematika

pembahasan, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang struktur penelitian dari bab pertama hingga bab kedelapan, sebagai peta konseptual bagi pembaca untuk mengikuti alur penelitian secara terarah.

Bab II Akad Muamalah al-Maliyah, Hybrid Contract dan Maqashid al-Syariah

Bab ini menyajikan kajian teoritis dan konseptual mengenai dua pilar utama penelitian, yaitu akad muamalah al-maliyah dan maqashid al-syariah. Bagian pertama membahas konsepsi akad muamalah al-maliyah, yang mencakup definisi akad dan kedudukannya dalam hukum Islam, hakikat akad dari sisi formal dan substansi, serta berbagai klasifikasi akad baik dari segi tujuan (*ghayah*), objek (*maudhu'*), maupun kepemilikan (*tamlikat*). Uraian kemudian berlanjut pada konsep *hybrid contract* (*al-'uqud al-murakkabah*), termasuk legalitasnya dalam hukum Islam, pandangan ulama terhadap hadis-hadis yang melarang dua akad dalam satu transaksi, serta parameter keabsahan dan aturan dasar penyusunan *hybrid contract* dalam fikih muamalah. Selain itu, dibahas pula bentuk-bentuk akad yang difatwakan oleh DSN-MUI sebagai landasan yuridis formal dalam praktik lembaga keuangan syariah. Bagian kedua menguraikan konsepsi maqashid al-syariah, mencakup hakikat dan makna filosofis maqashid, sejarah dan perkembangan pemikirannya, klasifikasi maqashid (*dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*), serta metode penemuan maqashid melalui pendekatan istinbath dan ijtihad kontekstual. Landasan teoritis ini akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menilai transformasi akad muamalah di bab-bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pembahasan diawali dengan jenis dan pendekatan penelitian, yang menegaskan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan fenomenologis-deskriptif, untuk memahami makna dan praktik akad secara mendalam. Selanjutnya dijelaskan locus penelitian, yaitu BMT Nusantara Jawa Timur, yang dipilih karena representatif dalam mengimplementasikan inovasi akad berbasis hybrid. Uraian berikutnya mencakup kehadiran peneliti di lapangan, sumber data baik primer (hasil wawancara, observasi, dokumen) maupun sekunder (fatwa dan literatur), serta teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Bagian akhir menjelaskan teknik analisis data, prosedur pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, serta tahapan penelitian yang menggambarkan proses penelitian dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan.

Bab IV Faktor Penyebab Transformasi *Single Contract* ke *Hybrid Contract*

Bab ini menganalisis secara mendalam berbagai faktor penyebab yang mendorong terjadinya transformasi akad. Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang berpengaruh terhadap inovasi akad dan perilaku lembaga keuangan syariah. Sementara faktor internal mencakup dorongan kelembagaan, strategi manajerial, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah. Bagian akhir menyajikan temuan konkret mengenai

interaksi kedua faktor tersebut, yang memperlihatkan bagaimana faktor eksternal dan internal saling berkelindan dalam mendorong terjadinya inovasi akad di BMT Nusantara Jawa Timur.

Bab V Transformasi Single Contract Ke Hybrid Contract Dalam Akad Muamalah al-Maliyah

Bab ini memaparkan hasil deskriptif mengenai realitas empiris transformasi akad muamalah al-maliyah di lembaga keuangan syariah. Pada bagian awal disajikan deskripsi umum transformasi akad di era kontemporer, mencakup perkembangan dari akad klasik menuju akad modern serta implementasi hybrid contract di BMT Nusantara Jawa Timur. Selanjutnya disajikan temuan penelitian konkret mengenai dinamika perubahan tersebut, seperti peran akad klasik sebagai fondasi utama, munculnya inovasi akad hybrid, strategi lembaga dalam memperluas produk melalui jaringan cabang, serta respon nasabah terhadap inovasi produk. Bagian terakhir menguraikan implementasi hybrid contract secara detail, meliputi bentuk-bentuk produk, mekanisme penerapan, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta implikasi yang ditimbulkan dari penerapan hybrid contract.

Bab VI Analisis Maqashid al-Syariah dalam Transformasi Akad Muamalah al-Maliyah

Bab ini merupakan analisis normatif terhadap relevansi maqashid al-syariah dalam proses transformasi akad muamalah. Bagian pertama membahas relevansi maqashid al-syariah dalam transformasi akad, menekankan bahwa

inovasi akad harus mengarah pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan mafsadah. Bagian berikutnya menyoroti rekonstruksi inovasi akad muamalah berbasis maqashid al-syariah Abd al-Majid al-Najjar. Analisis ini menunjukkan bahwa transformasi akad merupakan bagian dari dinamika ijtihad kontemporer untuk mewujudkan maqashid syariah dalam konteks ekonomi modern.

Bab VII Penutup

Bab terakhir merupakan bagian penegasan hasil penelitian yang memuat kesimpulan, implikasi, dan saran-saran. Bagian kesimpulan merangkum temuan-temuan utama penelitian yang secara langsung menjawab fokus dan pertanyaan penelitian. Hal ini dilakukan supaya kesimpulan tidak keluar dari bingkai pertanyaan penelitian, sehingga terkorelasi dan memiliki relevansi. Bagian implikasi menjelaskan signifikansi hasil penelitian terhadap pengembangan teori fikih muamalah, maqashid al-syariah, dan praktik keuangan syariah di lembaga mikro seperti BMT. Sedangkan bagian saran memberikan rekomendasi konstruktif bagi pengembangan akad hybrid di masa mendatang, baik bagi akademisi, praktisi lembaga keuangan syariah, maupun pembuat kebijakan, agar inovasi yang dilakukan tetap berpijak pada prinsip maqashid al-syariah dan nilai-nilai keadilan Islam.